



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN HIDAYAT alias RUDI bin ULAN.**
2. Tempat lahir : **Peuweang**
3. Umur/tanggal lahir : **29 Tahun / 05 Juli 1989**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Peuweang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.**
7. Agama : **Islam.**
8. Pekerjaan : **Petani.**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT alias RUDI bin ULAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN HIDAYAT alias RUDI bin ULAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO tipe 1612 warna crown gold dengan no. Imei 1:865228035888693 No.Imei 2:865228035888685 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DWI CLARA AKSARANI;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO type V5 warna crown gold No.Imei 1:865228032061898 No.Imei 2:865228032061880, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JUSMAN bin JUMA;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo gold No.Imei 1:861074030862513 No.Imei 2:861074030862505 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JUMAR alias JAMAL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

:Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIAN HIDAYAT als. RUDI Bin ULAN pada Hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di BTN Mutmainnah Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju dan pada Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan pada Hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. R.A Kartini Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 dan Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mamuju, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa bersama temannya bernama Lk. ERWIN (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban DWI CLARA AKSARANI dengan cara terdakwa bersama Lk. ERWIN mendatangi rumah saksi korban DWI CLARA AKSARANI kemudian terdakwa bertugas berjaga-jaga di luar rumah saksi korban DWI CLARA AKSARANI sementara Lk. ERWIN bertugas masuk kedalam rumah saksi korban DWI CLARA AKSARANI dengan cara Lk. ERWIN mencungkil jendela rumah yang terletak dibagian depan rumah dengan sebuah obeng yang sudah diipersiapkan sebelumnya, dan setelah jendela berhasil terbuka kemudian Lk. ERWIN masuk kedalam rumah saksi korban DWI CLARA AKSARANI dan beberapa menit kemudian, Lk. ERWIN keluar dari rumah saksi korban DWI CLARA AKSARANI dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1612 warna Brown Gold dengan Nomor Imei 1 : 865228035888693 dan Nomor Imei 2 : 865228035888685 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1611 warna Gold dengan Nomor Imei 1 :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863855033762918 dan Nomor Imei 2 : 863855033762918 dan Nomor Imei 2 : 863855033762900, kemudian Lk. ERWIN memberikan handphone merk Vivo type 1611 warna Gold kepada terdakwa sedangkan handphone merk Vivo Type 1612 warna Brown Gold diambil oleh Lk. ERWIN;

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa bersama Lk. ERWIN kembali melakukan aksinya dengan memasuki rumah saksi korban JUSMAN Bin JUMA dengan cara terdakwa bersama-sama Lk. ERWIN mencungkil jendela rumah saksi korban JUSMAN Bin JUMA yang terletak bagian depan rumah menggunakan obeng dan setelah jendela berhasil terbuka, kemudian terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan Lk. ERWIN sendirian masuk kedalam rumah saksi korban JUSMAN Bin JUMA dan tak lama kemudian Lk. ERWIN keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Corwn Gold dengan Nomor Imei1 : 865228032061898 dan Imei 2 : 865228032061880, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 71 warna Gold dengan Nomor Imei : 868498037484091 dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lk. ERWIN memberikan handphone merk VIVO warna Gold kepada terdakwa sedangkan Lk. ERWIN mengambil handphone merk OPPO A 71 warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk ketiga kalinya, terdakwa bersama Lk. ERWIN melakukan aksinya dengan masuk kedalam rumah saksi korban JUMAR als. JAMAL pada Hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. R.A Kartini Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama Lk. ERWIN mencungkil jendela rumah saksi korban JUMAR als. JAMAL yang terletak disamping rumah dan ketika jendela berhasil terbuka kemudian Lk. ERWIN bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1 warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 861074030862513 dan Imei 2 : 861074030862505;

- Bahwa baik terdakwa maupun Lk. ERWIN tidak memiliki hak sebagian atau pun seluruhnya untuk mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi korban DWI CLARA AKSARANI, saksi korban JUSMAN Bin JUMA dan saksi korban JUMAR als. JAMAL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI CLARA AKSARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat dirumah saksi di BTN Mutmainnah Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type 1612 warna brown gold dengan nomor imei 1:865228035888693 dan no. imei 2:865228035888685 milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1611 warna gold dengan no.imei: 1:863855033762918 dan nomor imei 2:863855033762900 milik adik saksi bernama VIO ALVIONITA;
- Bahwa sebelum hilang handphone milik saksi disimpan disamping bantal dimana saksi tidur diruang tamu dan handphone milik adik saksi di charge juga diruang tamu;
- Bahwa adapun cara pelaku mengambil handphone dirumah saksi melalui jendela depan karena saksi melihat sebelum terjadinya pencurian jendela rumah sudah ditutup dan setelah terjadinya pencurian jendela rumah terbuka;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang mengambil handphone dirumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO tipe 1612 warna crown gold dengan no. Imei 1:865228035888693 No.Imei 2:865228035888685 miliknya yang hilang;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya dan tidak keberatan;

2. VIO ALVIONITA S alias VIO binti SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat dirumah saksi di BTN Mutmainnah Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type 1612 warna brown gold dengan nomor imei 1:865228035888693 dan no. imei 2:865228035888685 milik saksi DWI CLARA AKSARANI dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1611 warna gold dengan no.imei: 1:863855033762918 dan nomor imei 2:863855033762900 milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang handphone milik saksi DWI CLARA AKSARANI disimpan disamping bantalnya dimana saksi DWI CLARA AKSARANI tidur diruang tamu dan handphone milik saksi di charge juga diruang tamu;
 - Bahwa adapun cara pelaku mengambil handphone dirumah saksi melalui jendela depan karena saksi melihat sebelum terjadinya pencurian jendela rumah sudah ditutup dan setelah terjadinya pencurian jendela rumah terbuka;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang mengambil handphone dirumah saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO tipe 1612 warna crown gold dengan no. Imei 1:865228035888693 No.Imei 2:865228035888685 milik DWI CLARA AKSARANI yang hilang;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. JUSMAN bin JUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
 - Bahwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Jam 05.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mamuju Kabupaten Mamuju di dalam kamar saksi;
 - Bahwa adapun barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan no.imei: 5CG703143V, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pencurinya;
 - Bahwa sebelum hilang saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan no.imei: 5CG703143V, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diatas meja didalam kamar;
 - Bahwa sebelum terjadinya pencurian yang ada dirumah hanya saksi bersama anak dan isteri saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada saat saksi dan isteri saksi bangun untuk sholat subuh dan saksi pergi ke masjid untuk sholat dan setelah saksi kembali ke rumah barang saksi yang saksi simpat diatas meja telah hilang;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan nomor Imei 5CG703143V dan handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 adalah milik saksi;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SUARMAN alias ARMAN bin SA'BAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang saksi laporkan;
- Bahwa pencurian yang saksi laporkan terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Jam 05.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan no.imei: 5CG703143V, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pencurinya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan no.imei: 5CG703143V, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pemiliknya adalah JUSMAN (mertua saksi);
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. JUMAR alias JAMAL bin HADI, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi antara hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dan hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar Jam 05.00 Wita di Jalan R. A. Kartini Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya didalam rumah saksi Jumar alias Jamal bin Hadi;
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan no. Imei 861074030862505 Imei2 861074030862505;
- Bahwa saksi Jumar tidak mengetahui yang mengambil handphonenya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan saksi pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela rumah dan masuk kedalam rumah dan saksi melihat jendela dalam keadaan rusak dan ada bekas cungkulan;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan no. Imei 861074030862505 Imei2 861074030862505 adalah handphone saksi yang hilang saat itu;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIAN HIDAYAT alias RUDI bin ULAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan lelaki Erwin.
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan bersama lelaki Erwin pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di BTN Mutmainnah Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju dengan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type 1612 warna brown gold dengan nomor imei 1:865228035888693 dan no. imei 2:865228035888685 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1611 warna gold dengan no.imei: 1:863855033762918 dan nomor imei 2:863855033762900, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan no.imei: 5CG703143V, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. RA. Kartini Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan no. Imei 861074030862505 Imei2 861074030862505
- Bahwa terdakwa bersama dengan lelaki Erwin melakukan pencurian dengan cara mencungkil jendela di BTN Mutmainnah dan di Jalan RA KARTINI dan di jalan Soekarno hatta terdakwa masuk melalui pintu rumah karena pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa alat yang digunakan adalah sebuah obeng yang sudah dipersiapkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran lelaki Erwin yaitu mencungkil jendela dan terdakwa berjaga-jaga dan apabila jendela sudah terbuka terdakwa bersama lelaki Erwin masuk kedalam rumah dan mengambil barang dan hasilnya kami bagi rata;
- Bahwa barang hasil curia nada yang terdakwa jual kepada lelaki Pendi dan ada yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe 1612 warna crown gold dengan no. Imei 1:865228035888693 No.Imei 2:865228035888685, 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V5 warna corwn gold dengan nomor imei 1:865228032061898 nomor imei 2 : 8652280320061880, dan 1 (satu) unit handphone merek oppo gold dengan nomor imei 1:861074030862513 nomor imei 2 : 861074030862505;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di BTN Mutmainnah Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju, terdakwa Rian Hidayat alias Rudi bin Ulan bersama dengan lelaki Erwin (Daftar Pencarian Orang (DPO)) telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type 1612 warna brown gold dengan nomor imei 1:865228035888693 dan no. imei 2:865228035888685 milik saksi Dwi Clara Aksarani dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1611 warna gold dengan no.imei: 1:863855033762918 dan nomor imei 2:863855033762900 milik saksi VIO ALVIONITA dengan cara terdakwa bersama dengan lelaki Erwin datang ke tempat kejadian kemudian lelaki Erwin membuka jendela rumah pada bagian depan dengan menggunakan obeng setelah terbuka lelaki Erwin masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah handphone dimana saat itu terdakwa berjaga-jaga diluar rumah saat lelaki Erwin masuk kedalam rumah mengambil barang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mamuju Kabupaten Mamuju, dirumah saksi Jusman alias Juma, terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah karena pintunya dalam keadaan terbuka dan masuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan no.imei: 5CG703143V, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan RA Kartini dirumah lelaki Jumar alias Jamal bin Hadi terdakwa bersama dengan lelaki Erwin mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan no. Iimei 861074030862505 Iimei2 861074030862505 milik lelaki Jumar alias Jamal dengan cara terdakwa bersama dengan lelaki Erwin mencongkel jendela rumah pada bagian samping dan setelah terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil satu buah handphone dan lelaki Erwin berada diluar rumah berjaga jaga;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama lelaki Erwin adalah sebuah obeng;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Tipe 1612 warna crown gold dengan no. Iimei 1:865228035888693 No.Iimei 2:865228035888685, 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V5 warna corwn gold dengan nomor imei 1:865228032061898 nomor imei 2 : 8652280320061880, dan 1 (satu) unit handphone merek oppo gold dengan nomor imei 1:861074030862513 nomor imei 2 : 861074030862505;

- Bahwa barang bukti yang masih dalam pencairan yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1611 warna crown gold dengan nomor imei 1 : 8638555033762918, nomor imei 2 : 863855033762900, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A7 warna gold dengan nomor imei 1:868498037484091, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencurian
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
3. Yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Pencurian**

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

a. _____

Barang siapa

b. _____

Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

c. _____

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **RIAN HIDAYAT alias RUDI bin ULAN**, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya terdakwa serta terdawalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di BTN Mutmainnah Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju, terdakwa Rian Hidayat alias Rudi bin Ulan bersama dengan lelaki Erwin (Daftar Pencarian Orang (DPO)) telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type 1612 warna brown gold dengan nomor imei 1:865228035888693 dan no. imei 2:865228035888685 milik saksi Dwi Clara Aksarani dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1611 warna gold dengan no.imei: 1:863855033762918 dan nomor imei 2:863855033762900 milik saksi VIO ALVIONITA dengan cara terdakwa bersama dengan lelaki Erwin datang ke tempat kejadian kemudian lelaki Erwin membuka jendela rumah pada bagian depan dengan menggunakan obeng setelah terbuka lelaki Erwin masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah handphone dimana saat itu terdakwa berjaga-jaga diluar rumah saat lelaki Erwin masuk kedalam rumah mengambil barang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mamuju Kabupaten Mamuju, dirumah saksi Jusman alias Juma, terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah karena pintunya dalam keadaan terbuka dan masuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan no.imei: 5CG703143V, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jusman alias Juma;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan RA Kartini dirumah lelaki Jumar alias Jamal bin Hadi terdakwa bersama dengan lelaki Erwin mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan no. Imei 861074030862505 Imei2 861074030862505 milik lelaki Jumar alias Jamal dengan cara terdakwa bersama dengan lelaki Erwin mencongkel jendela rumah pada bagian samping dan setelah terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil satu buah handphone dan lelaki Erwin berada diluar rumah berjaga jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa bersama dengan lelaki Erwin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type 1612 warna brown gold dengan nomor imei 1:865228035888693 dan no. imei 2:865228035888685 milik saksi Dwi Clara Aksarani dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1611 warna gold dengan no.imei: 1:863855033762918 dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 2:863855033762900 milik saksi VIO ALVIONITA, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan no.imei: 5CG703143V, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jusman alias Juma, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan no. Imei 861074030862505 Imei2 861074030862505 milik lelaki Jumar alias Jamal, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama dengan lelaki Erwin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type 1612 warna brown gold dengan nomor imei 1:865228035888693 dan no. imei 2:865228035888685 milik saksi Dwi Clara Aksarani dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe 1611 warna gold dengan no.imei: 1:863855033762918 dan nomor imei 2:863855033762900 milik saksi VIO ALVIONITA, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna gold dengan no.imei: 5CG703143V, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 warna gold dengan no.imei 868498037484091 dan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jusman alias Juma, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan no. Imei 861074030862505 Imei2 861074030862505 milik lelaki Jumar alias Jamal dan terdakwa bersama dengan lelaki Erwin mengambil barang milik saksi-saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi-saksi korban dan tujuan terdakwa bersama lelaki Erwin mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali, dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur Barang Siapa, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

2. Unsur **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa antara pukul 18.00 wita sampai pukul

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam



06.00 Wita dimana waktu tersebut masih masuk dalam waktu malam, dengan demikian unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

3. Unsur **Yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan lelaki Erwin dimana pada saat pencurian terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar dan lelaki Erwin yang masuk kedalam rumah saksi Dwi Clara Aksarani dan rumah Jumar alias Jamal dan dirumah Jusman alias Juma terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

4. Unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan lelaki Erwin yaitu dengan cara mencongkel jendela rumah saksi saksi Dwi Clara Aksarani dan rumah Jumar alias Jamal sehingga jendela rumah terbuka lalu lelaki Erwin masuk dengan memanjat lewat jendela dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dengan demikian unsure memanjat telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

5. Unsur **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan lelaki Erwin yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Jui 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di BTN Mutmainnah Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju dirumah saksi saksi Dwi Clara Aksarani, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita, di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mamuju Kabupaten Mamuju, dirumah saksi Jusman alias Juma dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan RA Kartini dirumah lelaki Jumar alias Jamal bin Hadi, dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO tipe 1612 warna crown gold dengan no. Imei 1:865228035888693 No.Imei 2:865228035888685 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DWI CLARA AKSARANI, 1 (satu) unit HP merek VIVO type V5 warna crown gold No.Imei 1:865228032061898 No.Imei 2:865228032061880, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JUSMAN bin JUMA dan 1 (satu) unit HP merek Oppo gold No.Imei 1:861074030862513 No.Imei 2:861074030862505 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JUMAR alias JAMAL

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN HIDAYAT alias RUDI bin ULAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIAN HIDAYAT alias RUDI bin ULAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO tipe 1612 warna crown gold dengan no. Imei 1:865228035888693 No.Imei 2:865228035888685 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DWI CLARA AKSARANI;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO type V5 warna crown gold No.Imei 1:865228032061898 No.Imei 2:865228032061880, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JUSMAN bin JUMA;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo gold No.Imei 1:861074030862513 No.Imei 2:861074030862505 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JUMAR alias JAMAL
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh H. Abd Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim Ketua

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Abd. Hae, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17